



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA**

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 175 / XI / KA / KP.05.01 / 2019 / BNN

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan *One-week Exchange Session in France* pada tanggal 10 s.d. 16 November 2019 di Paris, Perancis, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
5. Surat Perintah Kepala BNN Nomor: Sprin/5274/X/KA/HK.03/2019/BNN tanggal 21 Oktober 2019.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Drs. DUNAN ISMAIL ISJA, M.M.
DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (PIh) Kepala Badan Narkotika Nasional;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
3. surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 10 s.d. 16 November 2019;
4. melaksanakan Perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 November 2019

Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Heru Winarko, S.H.

Tembusan :

1. Inspektur Utama BNN
2. Para Deputi BNN
3. Para Kepala Pusat BNN
4. Para Kepala BNNP
5. Kepala Balai BNN
6. Para Kepala BNNK/Kota
7. Para Kepala Loka Rehabilitasi BNN